



# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR NOMOR : 38/ 05 - A/ HK/ 2014

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL PAUD THE SPRING

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga PAUD The Spring Nomor : The Spring/ 03/ 03/ 2013 Tanggal 25 April 2013
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini Non Formal di Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan;  
c. Bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;  
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004;  
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;  
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;  
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011;  
8. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2012;  
9. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 19 Tahun 2005;  
b. Nomor 58 Tahun 2005;  
c. Nomor 48 Tahun 2008;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2012;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2013;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008;  
14. Peraturan Daerah :  
a. Nomor 6 Tahun 2008;  
b. Nomor 7 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan izin kepada :
- Nama Pengelola : **VERONIKA NARESWARI**
  - Alamat : Desa/ Lingk. Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal:
- Nama Lembaga : **THE SPRING**
  - Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
  - Alamat : Jln. Raya Bisma, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud.
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat sesuai dengan jenis programnya masing-masing;
  - b. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:



Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 3 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Gianyar



**I Dewa Gede Alit Mudiarta, SE, MM**  
Pembina TK I  
NIP. 19650810 198503 1 005